



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muda Mudi als Modeng Bin Cekman;
2. Tempat lahir : Pangkul;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /1 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Pangkul II No. 074 Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa di tangkap pada 17 Agustus 2021 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/67/VIII/2021/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Muda Mudi als Modeng Bin Cekman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 22 April 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Marshal Fransturdi, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT/RW 001/001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan Nomor 265/PidB/2021/PN Pbm tertanggal 03 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUDA MUDI AIS MODENG Bin CEKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan tindak pidana Pembunuhan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
1. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa MUDA MUDI AIS MODENG Bin CEKMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan berlumuran darah yang digunakan oleh Sdr. Darwin Bin Kosli

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambrong (tanpa body) dengan NOPOL BG 5063 C, Nomor rangka MH8FD110C5J918612 dan Nosin E402ID917856
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambrong (tanpa body) dengan NOPOL BG 5063 C, Nomor rangka MH8FD110C5J918612 dan Nosin E402ID917856

(dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Darman Bin Cekman)

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa MUDA MUDI Als MODENG BIN CEKMAN bersama dengan saksi DARMAN Als GARDAN Bin CEKMAN pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada Kamis 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih saya bersama dengan kakak saya Muda Mudi Als Modeng hendak pergi kekebun guna memanen nanas dengan membawa parang dengan mengendarai sepeda motor jambrong milik kakak ipar saya KARNADI dan diperjalan di Jalan Tanjung baru Desa Pangkul,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih kami bertemu dengan DARWIN Als IRWIN Als GREGEK dan turun dari motor langsung bertanya dengan DARWIN Als IRWIN Als GREGEK motor milik saya yang dipinjamnya namun korban hanya diam saja lalu karena emosi saya langsung mengambil 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang digantung di sepeda motor dan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG juga mengambil 1(Satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang dibawa dari rumah tersebut dan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG langsung membacok korban dan mengenai korban namun lupa bagian mana dan saya juga langsung membacok korban dan mengenai bagian tangan kiri 1(Satu) kali, tangan kanan 1(Satu) kali dan punggung kanan 1(Satu) kali dan membacok korban lagi namun saya lupa mengenai bagaimanapun, kemudian setelah membacok saya bersama dengan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG langsung pergi meninggalkan korban DARWIN Als IRWIN Als GREGEK, lalu setelah beberapa hari kemudian mendapat kabar bahwa korban DARWIN Als IRWIN Als GREGEK meninggal dunia;

Surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1/54/RSUD-PBM/VII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Ulfah, dengan hasil pemeriksaan : tampak satu luka robek di puncak kepala, satu luka robek di perut kiri atas, dua luka robek di paha kanan, satu luka robek disiku, satu luka robek di lengan kanan atas bagian luar, satu luka robek di punggung belakang sisi kanan dekat tulang belikat;

Perbuatan terdakwa MUDA MUDI Als MODENG BIN CEKMAN bersama dengan saksi DARMAN Als GARDAN Bin CEKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MUDA MUDI Als MODENG BIN CEKMAN bersama dengan saksi DARMAN Als GARDAN Bin CEKMAN pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada Kamis 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Pangkul Kec.Cambai Kota Prabumulih saya bersama dengan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG hendak pergi kekebun guna memanen nanas dengan membawa parang dengan mengendarai sepeda motor jambrong milik kakak ipar saya KARNADI dan diperjalan di Jalan Tanjung baru Desa Pangkul Kec.Cambai Kota Prabumulih kami bertemu dengan DARWIN Als IRWIN Als GREGEK dan turun dari motor langsung bertanya dengan DARWIN Als IRWIN Als GREGEK motor milik saya yang dipinjamnya namun korban hanya diam saja lalu karena emosi saya langsung mengambil 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang digantung di sepeda motor dan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG juga mengambil 1(Satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang dibawa dari rumah tersebut dan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG langsung membacok korban dan mengenai korban namun lupa bagian mana dan saya juga langsung membacok korban dan mengenai bagian tangan kiri 1(Satu) kali,tangan kanan 1(Satu) kali dan punggung kanan 1(Satu) kali dan membacok korban lagi namun saya lupa mengenai bagaima apa,kemudian setelah membacok saya bersama dengan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG langsung pergi meninggalkan korban DARWIN Als IRWIN Als GREGEK,lalu setelah setelah beberapa hari kemudian mendapat kabar bahwa korban DARWIN Als IRWIN Als GREGEK meninggal dunia,

Surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1/54/RSUD-PBM/VII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Ulfah, dengan hasil pemeriksaan : tampak satu luka robek di puncak kepala, satu luka robek di perut kiri atas, dua luka robek di paha kanan, satu luka robek disiku, satu luka robek di lengan kanan atas bagian luar, satu luka robek di punggung belakang sisi kanan dekat tulang belikat

Perbuatan terdakwa MUDA MUDI Als MODENG BIN CEKMAN bersama dengan saksi DARMAN Als GARDAN Bin CEKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MUDA MUDI Als MODENG BIN CEKMAN bersama dengan saksi DARMAN Als GARDAN Bin CEKMAN pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada Kamis 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Pangkul Kec.Cambai Kota Prabumulih saya bersama dengan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG hendak pergi kekebun guna memanen nanas dengan membawa parang dengan mengendarai sepeda motor jambrong milik kakak ipar saya KARNADI dan diperjalan di Jalan Tanjung baru Desa Pangkul Kec.Cambai Kota Prabumulih kami bertemu dengan DARWIN Als IRWIN Als GREGEK dan turun dari motor langsung bertanya dengan DARWIN Als IRWIN Als GREGEK motor milik saya yang dipinjamnya namun korban hanya diam saja lalu karena emosi saya langsung mengambil 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang digantung di sepeda motor dan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG juga mengambil 1(Satu) Bilah senjata tajam jenis parang yang dibawa dari rumah tersebut dan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG langsung membacok korban dan mengenai korban namun lupa bagian mana dan saya juga langsung membacok korban dan mengenai bagian tangan kiri 1(Satu) kali,tangan kanan 1(Satu) kali dan punggung kanan 1(Satu) kali dan membacok korban lagi namun saya lupa mengenai bagaimanapun, kemudian setelah membacok saya bersama dengan kakak saya MUDA MUDI Als MODENG langsung pergi meninggalkan korban DARWIN Als IRWIN Als GREGEK,lalu setelah setelah beberapa hari kemudian mendapat kabar bahwa korban DARWIN Als IRWIN Als GREGEK meninggal dunia;

Surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1/54/RSUD-PBM/VII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Ulfah, dengan hasil pemeriksaan : tampak satu luka robek di puncak kepala, satu luka robek di perut kiri atas, dua luka robek di paha kanan, satu luka robek disiku, satu luka robek di lengan kanan atas bagian luar, satu luka robek di punggung belakang sisi kanan dekat tulang belikat;

Perbuatan terdakwa MUDA MUDI Als MODENG BIN CEKMAN bersama dengan saksi DARMAN Als GARDAN Bin CEKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Firman Hadi bin Hardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan Penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban saudara Darwin Bin Kosli;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan terhadap korban saudara darwin Bin Kosli yakni pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, korban Darwin Bin Kosli adalah warga saksi di Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pembunuhan yang dialami oleh korban adalah Terdakwa bersama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada saat saksi mendapat kabar dari warga di desa pangkul bahwa pelaku yang menganiaya korban adalah terdakwa dan saudara Darman alias Gardan bin Cekman. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Darman alias Gardan bin Cekman menyerahkan diri datang kerumah saksi pada hari Selasa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2021 sekira Pukul 01.00 WIB dan keduanya berkata “ Pak kami nak nyerahke diri oleh kami nganiaya Darwin, kami khilaf.” dan saksi sempat menanyakan kepada kedua nya “ Pakai apa kamu nganiaya Darwin” kemudian Terdakwa dan saksi Darman Alias Gardan Bn Cekman menjawab “ Pakai Parang “ lalu saksi bertanya lagi “ Dimana Parangnyo “ keduanya menjawab “La Aku Buang Parangnyo” Setelah itu saksi menghubungi pihak Polres untuk mengamankan keduanya setelah itu keduanya langsung diamankan dan dibawa pihak kepolisian Polres Prabumulih;

- Bahwa, Terdakwa Bersama dengan saksi Darman alias Gardan Bin Cekman dalam melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa, yang mengetahui terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan pembunuhan tersebut adalah saudara Jeki dan saudara Kosli;
- Bahwa, saksi mengenali Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi Darman alias Gardan Bin Cekman adalah orang yang melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban Darwin Bin Kosli;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saudara Darman alias Gardan Bin Cekman dengan korban tidak pernah ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Kosli Bin Lias di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangann oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan Penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban saudara Darwin Bin Kosli;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan terhadap korban saudara Darwin Bin Kosli yakni pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi korban yakni saudara Darwin Bin Kosli adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pembunuhan yang dialami oleh korban adalah Terdakwa bersama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan dan pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa dan korban Darman alias Gardan bin Cekman, saksi mendapat telpon dari korban yang menjelaskan, "Pak aku dikeroyok wong di kebun" mengetahui hal tersebut saksi meminta pertolongan kepada warga desa setempat dan saksi mencari bersama warga desa setempat lalu pada saat di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, saksi melihat banyak warga Desa Pangkul mengerumuni mobil dan saksi melihat korban sudah dimasukan dalam mobil milik saudara Jeki Irawan alias Juk Boak dalam keadaan korban sudah bersimbah darah dan ada luka bacok ditangan kanan korban, lalu saksi bersama korban ,saudara Jeki Irawan alias Juk Boak dan beberapa warga membantu mengantar korban kerumah sakit umum Kota Prabumulih , setiba dirumah sakit umum kota Prabumulih korban dibawa ke UGD kurang lebih 1 (satu) jam korban sadar lalu saksi masuk dalam ruang UGD melihat keadaan korban ada luka robek ditangan kanan dan tangan kiri, luka robek dibagian kepala, luka robek dibagian badan dan luka robek dibagian paha sebelah kanan setelah itu saksi bertanya kepada korban menjelaskan kepada saksi dengan mengatakan bahwa yang nganiaya korban adalah saudara Muda mudi alias Modeng bin Cekman dan saudara Darman alias Gardan bin Cekman. Setelah itu saksi keluar dari ruang UGD;
- Bahwa saksi jelaskan korban kurang lebih 2 (dua) hari dirawat di Rumah sakit Umum kota Prabumulih dan pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekira lebih kurang jam 21:30 WIB korban meninggal dunia ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah luka robek ditangan kanan dan tangan kiri ,luka robek dibagian kepala, luka robek dibagian badan dan luka robek di bagian paha sebelah kanan korban ;
- Bahwa, saksi melihat bekas luka yang dialami korban kemungkinan terdakwa dan Sdra.Darman als Gardan bin Cekman menggunakan senjata tajam jenis parang untuk melakukan pembunuhan dan pengeroyokan terhadap korban ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara korban dan terdakwa serta Sdra.Darman als Gardan bin Cekman tidak ada permasalahan dan sepengetahuan saksi korban dan terdakwa serta Sdra.Darman als Gardan bin Cekman mereka berkawan;
- Bahwa, bahwa keluarga dari terdakwa dan sdra Darman als Gardan bin Cekman ada yang datang kerumah saksi dan ada uang bantuan dari keluarga terdakwa dan sdra Darman als Gardan bin Cekman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi, yang tertuang dalam surat perjanjian damai tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa, saksi mengenali terdakwa dan sdra Darman als Gardan bin Cekman adalah orang yang telah melakukan pembunuhan dan pengeroyokan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Darman Alias Gardan bin Cekman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan Penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi telah terlebih dahulu membacanya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dan terdakwa telah menganiaya secara bersama-sama atau mengeroyok korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli ;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa menganiaya secara bersama-sama atau mengeroyok saudara Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang menjadi pelaku pengeroyokan yakni saksi Bersama dengan Terdakwa sedangkan korbannya adalah Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli;
- Bahwa, cara saksi bersama dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni dengan cara membacok korban secara berkali-kali yakni saksi membacok korban dengan mengenai tangan kiri 1 (satu) kali, tangan kanan (1) kali , punggung kanan 1 (satu) kali, Terdakwa juga membacok korban namun karena gelap maka tidak terlihat bagian mana saja yang terkena bacokan;
- Bahwa, cara saksi dan Terdakwa membacok korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa, sebab saksi dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli karena korban telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor vega R milik saksi;
- Bahwa, akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli mengalami luka bacok dan meninggal dunia;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, saksi bersama dengan kakak saksi Muda Mudi alias Modeng (terdakwa) hendak pergi kekebun guna memanen nanas dengan membawa parang dengan mengendarai sepeda motor jambrong milik kakak ipar saudara Karnadi, dan diperjalanan tepatnya di Jalan Tanjung Baru, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih kami bertemu dengan korban Darwin alias Irwin alias Gregek dan turun dari motor langsung bertanya dengan korban Darwin alias Irwin alias Gregek mengenai sepeda motor milik saksi yang dipinjamnya, namun korban Darwin alias Irwin alias Gregek diam saja;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian karena emosi saksi langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang digantung di sepeda motor dan kakak saksi (terdakwa) juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang dibawa dari rumah tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa langsung membacok korban;
- Bahwa, saksi saat membacok korban mengenai bagian tangan kiri 1 (satu) kali, tangan kanan 1 (satu) kali dan punggung kanan 1 (satu) kali dan membacok korban lagi namun saksi lupa mengenai bagian apa, kemudian setelah membacok, saksi bersama dengan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Darwin als Irwin als Gregek, lalu setelah beberapa hari kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa korban Darwin als Irwin als Gregek meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengenali Terdakwa adalah kakak kandung saksi yang secara Bersama-sama telah melakukan pembacokan terhadap korban Darwin Alias Irwin alias Gregek Bin Kosli;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa celana pendek warna coklat yang berlumuran darah adalah celana yang digunakan oleh Darwin alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli pada saat saksi dan Terdakwa melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa, dua buah parang yang digunakan untuk membacok korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli telah dibuang ke sungai karang jaya, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi telah menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli hingga korban meninggal dunia akibat luka bacok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan:

4. **Saksi dr. Ferry Alrahmi Sp,B Bin Alamudin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan dan kapasitas saksi di RS Umum kota Prabumulih adalah kepala Instalasi Bedah di RSUD kota Prabumulih;
- Bahwa saksi menjadi Dokter sejak bulan September tahun 2009;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima pertama kali korban Sdr.Darwin bin Kosli adalah dokter Jaga UGD namun saksi yang merawat korban pertama kali pada saat korban dirawat di RSUD kota Prabumulih selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana keadaan korban Sdr.Darwin bin Kosli pada saat pertama kali masuk diruang rawat saksi melihat kondisi Darwin bin Kosli dalam keadaan sadar dan ada beberapa luka robek dibagian sebagai berikut, satu luka robek di pucuk kepala, satu luka robek di perut kiri atas , dua luka robek di paha kanan , satu luka robek di siku kiri , satu luka robek di lengan kanan atas bagian luar dan satu luka robek di punggung belakang sisi kanan dekat tulang belikat serta mengalami pendarahan ;
- Bahwa Darwin bin Kosli masuk ke Ruang UGD pertama kali pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20:56 WIB ;
- Bahwa saksi jelaskan Darwin bin Kosli tidak ada riwayat penyakit yang dideritanya ;
- Bahwa Darwin bin Kosli belum pernah berobat Di RSUD kota Prabumulih ;
- Bahwa tindakan medis yang pertama kali saksi lakukan pada saat Darwin bin Kosli masuk ke ruang rawat inap di RSU kota Prabumulih adalah memberikan cairan infus untuk menstabilkan Hemodinamik cairan tubuh dikarenakan pendarahan, pemberian Antibiotika untuk mengatasi infeksi dini akibat luka-luka yang terbuka, pemberian oksigen untuk mengatasi sesak dan pemberian Analgesik atau anti sakit untuk luka-luka;
- Bahwa dari hasil luka-luka yang dialami korban Darwin bin Kosli saksi jelaskan bisa mengakibatkan korban Darwin bin Kosli meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban Darwin bin Kosli adalah korban penganiayaan namun setelah diberitahu oleh pemeriksa baru saksi mengetahui korban Darwin bin Kosli adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang pelaku atas nama sdr.Muda mudi als Modeng bin Cekman dan sdr.Darman als Gardan bin Cekman ;
- Bahwa saksi jelaskan kesimpulan yang menyebabkan korban Darwin bin Kosli meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira lebih kurang jam 21:30 di RSU kota Prabumulih dikarenakan oleh infeksi berat yang telah masuk kedalam pembuluh darah dan mengalami syok septik (yang di sebabkan infeksi berat oleh kuman yang masuk ke dalam darah) ;
- Bahwa saksi jelaskan yang mengakibatkan infeksi berat yang telah masuk kedalam pembuluh darah dan mengalami syok Septik terhadap korban Darwin bin Kosli , pada saat saksi melakukan Intra Operasi di dapatkan satuan bekuan darah 500 cc dan terdapat luka robek usus halus di dua tempat masing-masing

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepertiga lingkaran dan setengah lingkaran yang mana cairan usus sudah keluar dan sudah mengotori rongga perut dan didapatkan serpihan daun-daun kering kehitaman dengan ukuran kurang lebih dua sampai lima mili yang bertaburan dan melekat pada dalam organ-organ perut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Refertum No.445.1/54/RSUD-PBM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Aulia Ulfah Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah kota Prabumulih ,Yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 21:56 wib telah memeriksa pasien yang bernama Darwin Bin Kosli , jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, alamat jalan Balai Dusun, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan umum SADAR

Pemeriksaan :

- Puncak kepala : tampak luka robek ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, dalam dua sentimeter, dasar tulang (+)
- Perut kiri atas : tampak luka robek ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, lambung dan usus terlihat.
- Paha kanan : tampak dua luka robek dengan ukuran masing-masing, panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter dan panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter, perdarahan (+).
- Siku kiri : tampak satu luka robek ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter, perdarahan (+).
- Lengan kanan atas bagian luar : tampak satu luka robek, panjang tujuh sentimeter, dalam satu sentimeter, perdarahan (+).
- Punggung belakang sisi kanan dekat tulang belikat : luka robek ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam satu sentimeter, perdarahan (+).

KESIMPULAN :

- Tampak satu luka robek di puncak kepala, satu luka robek di perut kiri atas , dua luka robek di paha kanan, satu luka robek di siku, satu luka robek di lengan kanan atas bagian luar, satu luka robek di punggung belakang sisi kanan dekat tulang belikat.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa, ataupun ditekan;
- Bahwa, dihadapan Penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan/ cap jempol Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menandatangani / memberikan cap jempol dalam berita acara tersebut Terdakwa telah memahami isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam persidangan karena Bersama-sama dengan saksi Darman Alias Gardan bin Cekman telah Bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman menyerahkan diri ke pihak Polres Prabumulih didampingi oleh keluarga pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Pukul 04.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama mengenal korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli dikarenakan satu desa dan berteman;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Darman alias Gardan bin Cekman menganiaya secara bersama-sama atau mengeroyok korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, cara Terdakwa dan saksi Darman alias Gardan bin Cekman menganiaya secara bersama-sama atau mengeroyok korban saudara Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli dan bersama-sama membacok korban saudara Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli masing-masing menggunakan satu bilah parang ;
- Bahwa, Terdakwa lupa berapa kali membacok korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli, seingat terdakwa hanya satu kali yang mengenai lengan kanannya , sedangkan adik kandung terdakwa yakni saksi Darman alias Gardan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Cekman tiga kali membacok korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli yang mengenai tangan sebelah kanan satu kali, tangan sebelah kiri satu kali, dan punggung belakang satu kali. Peran terdakwa dan saksi Darman alias Gardan bin Cekman dengan membacok korban secara bersama-sama ;

- Bahwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saksi Darman alias Gardan bin Cekman yang menganiaya korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli ;
- Bahwa, sebab terdakwa dan saksi Darman alias Gardan bin Cekman secara bersama-sama atau mengeroyok korban saudara Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli dikarenakan kesal terhadap korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli yang marah saat ditanyakan soal ia meminjam sepeda motor milik adik terdakwa yakni saksi Darman alias Gardan bin Cekman yang belum di kembalikannya ;
- Bahwa, Sepeda motor milik saksi Darman alias Gardan bin Cekman yang di pinjam oleh Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli adalah satu unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang dipinjamnya seminggu sebelum kejadian terdakwa dan saksi Darman alias Gardan bin Cekman membacok korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli ;
- Bahwa, dua bilah parang tersebut memang milik terdakwa dan saksi Darman als Gardan bin Cekman yang biasa digunakan untuk menebas rumput di kebun, dan dua bilah parang tersebut tidak Terdakwa dan saksi Darman alias Gardan bin Cekman niatkan sebagai alat untuk menganiaya saudara Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli , karena Terdakwa dan adik kandung terdakwa saksi Darman alias Gardan bin Cekman tidak secara sengaja bertemu dengan korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli saat menuju kebun nanas kami ;
- Bahwa, akibat dari membacok korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli mengalami luka bacok yang tidak terdakwa ketahui dimana saja luka bacok tersebut dan setelah kejadian langsung di rawat di RSUD Kota Prabumulih setelah itu korban Darwin alias Irwin alias Gregek bin Kosli meninggal dunia ;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli mendatangi rumah terdakwa dan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman untuk minjam motor dengan mengatakan “aku nak ke karang jaya, malam kelak ku balekan” kemudian karena percaya, saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman yang merupakan adik Terdakwa menyerahkan sepeda motornya kepada saksi Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli, namun sampai malam tiba sepeda motor milik saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman yang merupakan adik Terdakwa tidak di kembalikan oleh korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap kali bertemu di jalan Terdakwa dan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman selalu menanyakan perihal sepeda motor tersebut namun selalu di jawab Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli nanti di kembalikan.
- bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa dan adik kandung terdakwa Darman Alias Gardan Bin Cekman menuju ke kebun nanas secara tidak sengaja bertemu korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli di Jalan Tanjung Baru, Dusun V, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, terdakwa dan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman bertanya kepada korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli, namun saat itu korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli marah dan menjawab "kelak dulu nanti ku kembalikan" lalu Terdakwa dan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman tanya lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak di jawabnya. Oleh karena kesal terdakwa dan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman langsung mengambil masing-masing satu bilah parang kemudian secara Bersama-sama langsung membacok Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli;
- Bahwa, tidak ada permasalahan lain selain karena korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Darman ;
- Bahwa, kemudian kedua bilah parang tersebut di buang ke Sungai Karang Jaya, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, ciri-ciri kedua bilah parang tersebut adalah sepanjang ± 50 cm (kurang lebih lima puluh sentimeter) dan gagangnya dililit karet ban serta besinya berwarna hitam;
- Bahwa, apabila diperlihatkan parang tersebut maka Terdakwa dan saksi Darman Alias gardan Bin Cekman mengenalinya karena adalah alat yang Terdakwa dan saksi Darman Alias gardan Bin Cekman gunakan untuk membacok korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli;
- Bahwa, Terdakwa mengenali celana yang diperlihatkan tersebut adalah celana yang digunakan korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli pada saat terdakwa bersama sdr. Darman Als Gardan Bin Cekman membacok korban;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan berlumuran darah yang digunakan oleh Sdr. Darwin Bin Kosli;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambrong (tanpa body) dengan NOPOL BG 5063 C, Nomor rangka MH8FD110C5J918612 dan Nosin E402ID917856;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambrong (tanpa body) dengan NOPOL BG 5063 C, Nomor rangka MH8FD110C5J918612 dan Nosin E402ID917856.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada Pukul 20.30 WIB di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih telah terjadi pembacokan terhadap korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli yang dilakukan oleh Terdakwa bersama- sama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman ;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambrong (tanpa body) dengan Nomor Polisi BG 5063 C, melintas di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih berpapasan dengan saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman turun dari sepeda motor dan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman menghampiri saksi korban dan bertanya kapan sepeda motor saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman yang dipinjam oleh korban akan dikembalikan oleh korban Darwin alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli. Akan Tetapi korban Darwin alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli mengatakan nanti akan dikembalikan, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali dan saksi korban Darwin alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli tidak menjawab. Selanjutnya karena geram kemudian saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman mengambil sebilah parang yang berada di sepeda motor dan membacokkan kearah tubuh saksi korban kemudian Terdakwa juga ikut mengambil parang dan membacokkan parang tersebut kearah tubuh korban secara bersama-sama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman.
- Bahwa, dalam pembacokan terhadap korban Darwin alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muda Mudi Alias Modeng Bin Kosli yang masing-masing menggunakan sebilah parang yang ada di sepeda motor yang dikendarai tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa bersama dengan saksi Muda Mudi Alias Modeng Bin Cekman melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan 2 (dua)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah parang yang berukuran ± 50 cm (kurang lebih lima puluh sentimeter) dan gagangnya dililit karet ban serta besinya berwarna hitam yang masing-masing digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muda Mudi Alias Modeng Bin Cekman;

- Bahwa, pembacokan terhadap korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa dan saksi Muda Mudi Alias Modeng Bin Cekman emosi karena sepeda motor milik Terdakwa yang dipinjam oleh korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek tidak kunjung dikembalikan oleh korban;
- Bahwa, pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman terhadap korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli yakni menyebabkan saksi korban mengalami luka bacok pada beberapa anggota tubuh korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli dan atas luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa, beberapa luka yang dialami oleh saksi korban dari pembacokan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No.445.1/54/RSUD-PBM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yakni pada Tampak satu luka robek di puncak kepala, satu luka robek di perut kiri atas, dua luka robek di paha kanan, satu luka robek di siku, satu luka robek di lengan kanan atas bagian luar, satu luka robek di punggung belakang sisi kanan dekat tulang belikat.
- Bahwa, sesaat setelah pembacokan tersebut, korban sempat dirawat intensif secara medis akan tetapi akibat dari luka bacok tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa, telah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Muda Mudi Alias Modeng Bin Cekman yakni dengan pemberian uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang masing-masing memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dalam dakwaan primair Perbuatan Terdakwa diancam dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dakwaan Subsidaire Perbuatan Terdakwa diancam dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dakwaan yang lebih Subsidaire Perbuatan Terdakwa diancam dalam ketentuan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa adapun terhadap dakwaan yang bersifat Subsidaire tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebelum membuktikan dakwaan yang lain.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain
3. Orang yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa yang di hadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, selanjutnya mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa seseorang yang di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar –benar seseorang yang bernama Muda Mudi Alias Modeng Bin Cekman, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain



Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan Undang-Undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “menghilangkan jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna membuktikan adanya unsur “dengan sengaja” ada dalam diri Terdakwa, haruslah dilihat dari perbuatan- perbuatan nyata terdakwa di dalam melakukan suatu tindak pidananya atau perbuatan yang dilarang tersebut yaitu “menghilangkan jiwa orang lain” serta apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa seseorang yaitu yang menjadi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan atau dibuktikan tentang perbuatan Terdakwa apakah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa makna menghilangkan nyawa orang lain adalah mengambil secara paksa dan sadar sesuatu milik orang lain dalam hal ini adalah nyawa yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada Pukul 20.30 WIB di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih Terdakwa bersama sama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman telah melakukan pembacokan terhadap korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut yakni Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman, diketahui bahwa pada saat kejadian berpapasan dengan korban yakni pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada Pukul 20.30 WIB di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih membawa 2 (dua) bilah parang yang pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman t, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati korban, kemudian karena tersulut emosi Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman tdengan sekuat tenaga mengayunkan parang yang diambilnya dari sepeda motor dan membacokkan parang tersebut kearah alat vital badan korban yang dilakukan berkali-kali secara bergantian dan mengenai organ vital korban yakni pada kepala, perut dan punggung. Bahwa atas luka yang diderita oleh korban tersebut atas keterangan para saksi yang melihat letak luka yang di alami korban bersesuaian dengan surat pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 445.1/54/RSUD-PBM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Aulia Ulfah Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan luka di beberapa anggota tubuh korban dengan kesimpulan : Tampak satu luka robek di puncak kepala, satu luka robek di perut kiri atas , dua luka robek di paha kanan, satu luka robek di siku, satu luka robek di lengan kanan atas bagian luar, satu luka robek di punggung belakang sisi kanan dekat tulang belikat.

Menimbang, bahwa terhadap pembacokan Tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh saksi korban yang mana selanjutnya atas luka tersebut saksi korban dirawat secara intensif pada Rumah Sakit RSUD Kota Prabumulih selama 3 (tiga) hari akan tetapi nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman bersesuaian dengan keterangan para saksi dan surat yang dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpedapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap korban dengan kehendak penuh mengayunkan benda tajam berjenis parang dan secara sadar melukai organ vital korban yang dilakukan dengan berulang kali yang mana Terdakwa juga mengetahui bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan luka serius bahkan mengakibatkan orang meninggal dunia, sehingga ada niat batin jahat dari Terdakwa untuk mengakibatkan korban kehilangan nyawa atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan cara melukai organ vital korban dengan menggunakan senjata tajam sejenis parang. Sehingga terhadap unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa makna orang yang melakukan adalah orang yang dengan kesadaran dan kehendak melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada Pukul 20.30 WIB di Jalan Tanjung Baru, Dusun IV, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengenai beberapa organ vital korban yang menyebabkan korban mengalami luka sobek pada bagian tubuh korban yang atas luka sobek tersebut korban harus dirawat secara intensif dan tidak tertolong sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli dilakukan karena saksi Darman Alias Gardan Bin cekman merasa marah saat Terdakwa menagih sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh korban dan tidak kunjung dikembalikan akan tetapi korban tidak menjawab sehingga Terdakwa marah kemudian mengambil parang yang ada di sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambrong (tanpa body) dengan Nomor Polisi BG 5063 C, yang dikendarai bersama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman kemudian mengayunkan parang tersebut ke tubuh korban berkali-kali dan mengenai beberapa organ vital korban yakni, kepala, lengan, punggung, dan perut sebagaimana dalam surat pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor 445.1/54/RSUD-PBM/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan para saksi yang mana sesaat setelah pembacokan terhadap korban tersebut, korban sempat menelepon saksi Kosli Bin Lias untuk meminta pertolongan dan terhadap saksi Kosli Bin Lias, dan sesaat sebelum korban meninggal dunia sempat mengatakan bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman, yang mana terhadap keterangan para saksi dalam persidangan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi Darman Alias Gardan Bin Cekman yang telah melakukan membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia dan diperkuat dengan surat visum et repertum yang dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai pelaku atau orang yang melakukan dalam perbuatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "orang yang melakukan" telah terpenuhi dengan demikian unsur lain tidak perlu dibuktikan, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Primair telah terpenuhi dengan demikian tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, dan keterangan terdakwa, barang bukti dan disertai dengan bukti surat terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima.

Menimbang bahwa tujuan dari hukum sebagai wujud kehadiran Negara dalam mengembalikan keadaan sosial yang terganggu akibat dari suatu tindak pidana dan memberikan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan atas perbuatan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide*) Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan berlumuran darah yang digunakan oleh Sdr. Darwin Bin Kosli;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambrong (tanpa body) dengan NOPOL BG 5063 C, Nomor rangka MH8FD110C5J918612 dan Nosin E402ID917856;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambrong (tanpa body) dengan NOPOL BG 5063 C, Nomor rangka MH8FD110C5J918612 dan Nosin E402ID917856.

Bahwa, barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Darman Alias Gardan Bin Cekman;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Darwin Alias Irwin Alias Gregek Bin Kosli meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Keluarga korban;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muda Mudi Alias Modeng Bin Cekman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Pembunuhan secara bersama-sama"**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa Darman als Gardan Bin Cekman** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan berlumuran darah yang digunakan oleh Sdr. Darwin Bin Kosli
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambong (tanpa body) dengan NOPOL BG 5063 C, Nomor rangka MH8FD110C5J918612 dan Nosin E402ID917856
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Suzuki Smash Jambong (tanpa body) dengan NOPOL BG 5063 C, Nomor rangka MH8FD110C5J918612 dan Nosin E402ID917856

Dipergunakan dalam Perkara Darman Alias Gardan Bin Cekman;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)